

## UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

[website.bapenda.jatengprov.com](http://website.bapenda.jatengprov.com)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Standar Pelayanan Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan

No. SK : 973/192.g/2022

## Persyaratan

1. Identitas Diri yang sah (KTP/SIM/KK/KTA sesuai STNK);
2. Fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas ;
3. STNK;
4. BPKB;
5. Hasil cek fisik Ranmor;
6. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
7. Bukti Pelunasan DPWKP dan Rekom dari Dinas Perhubungan (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran pembayaran pajak 5 (lima) tahunan
2. Verifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen perpanjangan STNK 5 (lima) tahunan
3. Penetapan PKB, PNPB, dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
4. Verifikasi SKKP
5. Pembayaran SKKP
6. Mencetak STNK
7. Mencetak TNKB
8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB
9. Mengarsipkan SKKP

## Waktu Penyelesaian

24 Menit

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 24 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.


## UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

[website.bapenda.jatengprov.com](http://website.bapenda.jatengprov.com)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



### Biaya / Tarif Kabupaten Pati

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan

### Pengaduan Layanan

Wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

WhatsApp : 0295383989

Instagram : Samsat\_Pati

Facebook : Samsat Pati

Twitter : @Samsat Pati

Lapor SP4N : [laporgub.jateng.go.id](http://laporgub.jateng.go.id)

Email : [up3ad.kab.pati@gmail.com](mailto:up3ad.kab.pati@gmail.com)

Website : <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kabpati>